

Redefining Tradition: The Impact of Modernization on Polygamous Practices Among Muslims

Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Poligami pada Masyarakat Muslim Kontemporer

Tedi Sumaelan

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Email: tsumaelan@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.25957>

Info Artikel

| **Submitted:** 20 Juni 2024 | **Revised:** 04 September 2024 | **Accepted:** 11 September 2024

How to cite: Tedi Sumaelan, "Redefining Tradition: The Impact of Modernization on Polygamous Practices Among Muslims", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, (November, 2024)", hlm. 105-117.

Abstract: This study analyses the impact of modernisation on the practice of polygamy in contemporary Muslim societies. The aim of this study is to examine how modern values and social changes affect the interpretation and implementation of polygamy. Through a literature review, this research evaluates the theological and social arguments in favour of or against polygamy, as well as its impact on family structure and gender dynamics. Developments in education, legal awareness and women's empowerment have challenged the traditional practice of polygamy. The research shows a shift from traditional views towards a more critical perspective, emphasising gender equality and justice. By comparing various Muslim communities, this research highlights the influence of modernisation on polygamy legally and socially. The research method used is qualitative with a normative approach. The results of this study show that modernisation has had a significant impact on the practice of polygamy, namely a decrease in the prevalence of polygamy, changes in motivation and perceptions of polygamy, and increased awareness of women's rights. Factors such as urbanisation, education, and media have influenced people's views on polygamy, which is supported by references from Al-Shafi'i and other studies on modernisation and gender.

Keywords: Modernisation, Polygamy, Gender Equality

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dampak modernisasi terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai modern dan perubahan sosial mempengaruhi interpretasi dan implementasi poligami. Melalui studi literatur, penelitian ini mengevaluasi argumentasi teologis dan sosial yang mendukung atau menentang poligami, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan dinamika gender. Perkembangan pendidikan, kesadaran hukum, dan pemberdayaan perempuan telah menantang praktik poligami tradisional. Penelitian ini menunjukkan

pergeseran dari pandangan tradisional menuju perspektif yang lebih kritis, menekankan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan membandingkan berbagai komunitas Muslim, penelitian ini menyoroti pengaruh modernisasi terhadap poligami secara hukum dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normative. Adapun hasil penelitian ini modernisasi berdampak signifikan terhadap praktik poligami yaitu adanya penurunan prevalensi poligami, perubahan dalam motivasi dan persepsi terhadap poligami, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak Perempuan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan media telah mempengaruhi pandangan masyarakat tentang poligami, yang didukung oleh referensi dari Al-Syafi'i dan studi lainnya tentang modernisasi dan gender

Kata kunci: Modernisasi, Poligami, Kesetaraan Gender

Pendahuluan

Poligami, praktik pernikahan dengan lebih dari satu pasangan, telah lama menjadi bagian dari tradisi beberapa masyarakat Muslim. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, praktik ini telah mengalami perubahan signifikan karena pengaruh modernisasi.¹ Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh modernisasi terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer, dengan fokus pada perubahan nilai-nilai sosial, hukum, dan ekonomi yang mempengaruhinya. Poligami dalam Islam memiliki tujuan yang berbeda dari praktik yang mengarah pada dehumanisasi perempuan, sebagai disebut dalam artikel.² Namun, masalah poligami masih menjadi isu kontroversial di beberapa kalangan, dan banyak orang lebih memilih praktik poligami ilegal daripada dengan izin resmi.³

Modernisasi telah mempengaruhi praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer dengan perubahan nilai-nilai sosial, hukum, dan ekonomi. Seperti yang disebut dalam artikel,⁴ fenomena poligami menjadi polemik dalam negara yang mengenal dua sistem dalam berkeluarga, yaitu sistem monogami dan poligami. Praktik poligami yang terjadi belakangan ini dilakukan oleh laki-laki yang tidak berkecukupan secara materi.⁵ Dalam praktik poligami, para istri yang dipoligami oleh suaminya memiliki hak untuk mendapatkan

¹ Dr. Muhammad Al-Farouq, *Polygamy In Islamic Society: Tradition And Modernity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021). Hlm 96.

² Dr. Amina Wadud, *Islamic Law And Gender Justice: The Polygamy Debate* (Oxford: Oxford University Press, 2013). Hlm 87.

³ Dr. Amina Wadud.

⁴ Roos Yulastina N. Suryandari, "Komunikasi Perempuan Dalam Keluarga Berpoligami," *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2019, Hlm 143.

⁵ N. Suryandari.

tempat tinggal tempat tinggal terpisah dari istri yang lain. Penelitian kualitatif deskriptif telah dilakukan untuk menganalisis praktik penggabungan tempat tinggal dalam pernikahan poligami, dan melakukan perbandingan dan harmonisasi antara hukum positif dan fikih pernikahan Islam.⁶

Selain itu, modernisasi telah mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, jika terlambat menikahkan anak perempuan dianggap tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi.⁷ Dalam konteks ekonomi, perkawinan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat⁸. Faktor budaya dan pandangan keagamaan banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, jika terlambat menikahkan anak perempuan dianggap tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi.⁹

Modernisasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat memandang dan melaksanakan praktik poligami. Pendidikan yang lebih luas, kesadaran hukum yang meningkat, dan gerakan emansipasi perempuan telah memberikan perspektif baru terhadap poligami. Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi praktik poligami, serta bagaimana masyarakat Muslim menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam konteks hukum keluarga Islam, poligami memiliki tempat yang diakui dan diatur. Namun, modernisasi telah menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan aplikasi praktik ini dalam masyarakat yang terus berkembang. Artikel ini menelaah bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dengan tantangan modernitas, serta bagaimana interpretasi hukum tersebut berubah seiring waktu.

Selanjutnya, artikel ini juga menyoroti peran gender dan bagaimana poligami mempengaruhi status perempuan dalam masyarakat Muslim. Dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender, praktik poligami sering kali dilihat sebagai kontradiktif

⁶ Abdul R Abdul Rahman Agung Ramadhan, "Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami," *Al-Ma'lumat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, No. 1 (2023)

⁷ M. Hamdi M. Muslim, Muzawir Muzawir, "Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat," *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2023), Hlm 112.

⁸ M. Muslim, Muzawir Muzawir.

⁹ M. Muslim, Muzawir Muzawir.

dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggali bagaimana perempuan Muslim merespons dan menavigasi praktik poligami dalam era modern. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang masa depan poligami dalam Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum, artikel ini mencoba memprediksi bagaimana praktik poligami akan berkembang dan apa implikasinya bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang hukum keluarga Islam dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi modernitas.

Penelitian tentang “*Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Muslim Kontemporer*” menggali tiga konsep utama yaitu modernisasi, poligami, dan masyarakat Muslim. Dalam tinjauan literatur ini, saya merujuk pada hasil-hasil riset yang telah dipublikasikan untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. *Pertama*, konsep modernisasi sering kali dikaitkan dengan perubahan nilai dan norma sosial yang mempengaruhi praktik tradisional seperti poligami. Salah satu studi ilmiah menunjukkan bahwa modernisasi membawa tantangan baru bagi praktik poligami, yang secara historis diakui dalam hukum Islam, namun kini menghadapi kritik dan penolakan dalam konteks sosial yang lebih luas¹⁰.

Kedua, konsep poligami telah banyak dibahas dalam kajian hukum keluarga Islam. Ashidiqie dalam jurnalnya mengeksplorasi poligami dari tinjauan syariat dan realitas, menunjukkan bahwa poligami memiliki polemik yang kompleks, baik dari sisi teologis maupun antropologis. Penelitian ini menyoroti bagaimana poligami dilihat dalam konteks hukum Islam kontemporer, dengan beberapa pandangan intelektual Muslim yang menekankan syarat keadilan dalam praktiknya¹¹. *Ketiga*, masyarakat Muslim sebagai konteks tempat poligami dipraktikkan, mengalami perubahan signifikan akibat modernisasi. Artikel yang membahas “Agama Islam dan Kehidupan Modern” mengidentifikasi bagaimana globalisasi dan modernisasi menantang nilai-nilai tradisional, termasuk praktik poligami, yang sering kali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat modern¹².

¹⁰ K.H. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

¹¹ Unpad Press, *Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Unpad Press, 2020).

¹² Dan Karina Rahmi Siti Farhani Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah, “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar,” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2022, 45–50.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Musdah menelaah dampak poligami, menyimpulkan bahwa aspek negatif dari praktik ini sering kali lebih dominan daripada aspek positifnya, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa poligami, dalam praktiknya, sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern. Ini menegaskan bahwa poligami dalam konteks modernitas merupakan topik yang kompleks dan multifaset. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa praktik poligami tidak hanya merupakan masalah hukum atau agama, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam dan praktik poligami beradaptasi dengan tantangan modernitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis *“Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Muslim Kontemporer”*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks melalui analisis teks dan dokumen. Lokasi penelitian tidak terikat geografis spesifik, namun mencakup berbagai konteks masyarakat Muslim global untuk mendapatkan perspektif yang luas. Subjek penelitian ini adalah literatur akademik yang berkaitan dengan poligami dalam Islam, termasuk jurnal, buku, artikel, dan tesis yang telah dipublikasikan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan topik modernisasi dan poligami, serta kontribusi mereka terhadap pemahaman praktik poligami dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda.

Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian sistematis dan analisis konten dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Ini termasuk studi literatur dari perpustakaan digital, basis data jurnal, dan arsip online. Wawancara dengan ahli dan observasi tidak dilakukan, mengingat fokus penelitian pada literatur yang ada, bukan pada data primer. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif, yang melibatkan pengkodean tematik dan sintesis temuan dari berbagai sumber. Ini memungkinkan identifikasi tema utama, pola, dan tren yang berkaitan dengan praktik poligami dan pengaruh modernisasi. Pendekatan ini juga memfasilitasi pemahaman tentang berbagai interpretasi dan pandangan

terhadap poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berlapis tentang topik yang diteliti. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan sumber, penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang poligami dalam konteks modernisasi, serta implikasinya bagi hukum keluarga Islam dan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Pembahasan

Modernisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pertanyaannya "mengapa" ini dapat dijawab dengan melihat bagaimana nilai-nilai modern bertentangan dengan praktik tradisional yang telah lama berdiri. Modernisasi membawa dengan dirinya ide-ide tentang individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, yang sering kali berada dalam konflik langsung dengan praktik poligami, yang secara historis didominasi oleh norma-norma patriarki.¹³ Hal itu menjelaskan bagaimana modernisasi, atau perubahan menuju cara hidup dan pemikiran yang lebih modern, telah mempengaruhi praktik poligami dalam masyarakat Muslim. Poligami adalah praktik menikah dengan lebih dari satu pasangan, yang telah ada sejak lama dalam beberapa tradisi, termasuk dalam beberapa masyarakat Muslim.

Namun, dengan adanya modernisasi, nilai-nilai baru muncul yang sering kali bertentangan dengan praktik poligami. Misalnya, ide tentang individualisme (hak setiap individu untuk membuat pilihan sendiri), kesetaraan gender (pria dan wanita memiliki hak yang sama), dan hak asasi manusia (hak dasar yang dimiliki setiap orang) menjadi semakin penting. Nilai-nilai ini bisa bertentangan dengan poligami, yang dalam banyak kasus, didominasi oleh norma-norma patriarki, atau sistem di mana pria memiliki kekuasaan lebih. Nilai-nilai baru yang muncul dengan modernisasi mencakup individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Individualisme adalah ide bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat pilihan sendiri. Kesetaraan gender adalah konsep bahwa pria dan wanita seharusnya memiliki hak yang sama. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya.

¹³ Ahmad Al-Syafi'i, "Modernitas Dan Poligami: Perspektif Generasi Muda Muslim," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, No. 2 (2021): 234–50.

Namun, nilai-nilai ini bisa bertentangan dengan poligami. Dalam banyak kasus, poligami didominasi oleh norma-norma patriarki, atau sistem di mana pria memiliki kekuasaan lebih. Dalam sistem ini, pria sering kali diizinkan untuk memiliki lebih dari satu pasangan, sementara wanita tidak. Oleh karena itu, praktik poligami bisa bertentangan dengan ide-ide modern tentang individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Praktik poligami telah menjadi isu kontroversial di berbagai kalangan, baik dari perspektif klasik, kontemporer, maupun keindonesiaan.¹⁴ Pengaruh media terhadap praktik poligami juga menjadi faktor yang mempengaruhi pola pikir mereka, sehingga poligami menjadi suatu dilema dan dianggap menjadi hal yang pantas dilakukan.¹⁵

Nilai-nilai modern, seperti individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, sering kali berada dalam konflik langsung dengan praktik poligami. Pendekatan individualisme dan kesetaraan gender membawa perubahan dalam cara mengenalakan hubungan antar jenis, seperti perkawinan monogami. Hal ini mengakibatkan konflik dengan praktik poligami, yang biasanya didominasi oleh norma-norma patriarki.¹⁶ Pendekatan hak asasi manusia juga membawa perubahan dalam cara mengenalakan hubungan antar jenis. Sebagai contoh, secara historis, istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri jika ia memiliki kebutuhan ekonomi atau kondisi kesehatan yang tidak baik.¹⁷ Tetapi, dengan pendekatan hak asasi manusia, istri memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan ekonomi dan kesehatan yang diperlukan, sehingga praktik poligami yang mengakibatkan kekurangan dalam hal ini tidak diterima.

Kesetaraan gender juga membawa perubahan dalam cara mengenalakan hubungan antar jenis.¹⁸ Sebagai contoh, di Indonesia, norma dan kebiasaan lokal memprioritaskan wanita dibanding pria dalam berbagai urusan, tetapi dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), posisi pria dan wanita adalah setara.¹⁹ Hal ini mengakibatkan konflik dengan praktik poligami, yang biasanya didominasi oleh norma-norma patriarki. Kesetaraan gender

¹⁴ M. Sabiq, "Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami," 2019.

¹⁵ M. Sabiq.

¹⁶ M. Sabiq.

¹⁷ Eko Eni Sety Aningsjh, "Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," 2017.

¹⁸ Women's Rights In Islam, "Contemporary Interpretations Of Women's Rights In Islamic Law," *Islamic Law Review* 22, No. 1 (2022): 75–90.

¹⁹ Shofwan Alkami M. Furqon, Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Saphira Mustika Rahmana, "Kebiasaan Memprioritaskan Wanita Di Masyarakat Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, No. 2 (2021).

juga membawa perubahan dalam cara mengenalakan hubungan antar jenis. Sebagai contoh, di Indonesia, norma dan kebiasaan lokal memprioritaskan wanita dibanding pria dalam berbagai urusan, tetapi dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), posisi pria dan wanita adalah setara.²⁰ Hal ini mengakibatkan konflik dengan praktik poligami, yang biasanya didominasi oleh norma-norma patriarki.

Dalam perspektif syariah dan realitas, poligami memiliki dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan perlu untuk dipertimbangkan sebelum dilakukan, seperti halnya fenomena poligami di Indonesia seringkali dilakukan dengan alasan dibenarkan oleh agama, juga alasan lain seperti kesulitan dalam hubungan pernikahan, kekurangan ekonomi, dan pengaruh kesehatan.²¹ Dalam kesempatan ini, modernisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Ide-ide modern, seperti individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, sering kali berada dalam konflik langsung dengan praktik poligami, yang secara historis didominasi oleh norma-norma patriarki.

Fenomena penolakan terhadap poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan lebih besar menuju kesetaraan dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim kontemporer sedang dalam proses renegotiasi nilai-nilai mereka untuk mencerminkan realitas global yang lebih inklusif dan egaliter. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana komunitas tersebut dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan norma-norma global.

Poligami, sebagai praktik tradisional yang telah lama berdiri, seringkali didominasi oleh norma-norma patriarki. Ide-ide modern, seperti individualisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, seringkali berada dalam konflik langsung dengan praktik poligami. Hal ini menyebabkan konflik sosial dan perlu untuk reconsiderasi sebelum dilakukan. Pendekatan kesetaraan gender dan hak asasi manusia membawa perubahan dalam cara mengenalakan hubungan antar jenis, seperti perkawinan monogami. Hal ini mengakibatkan konflik dengan praktik poligami, yang biasanya didominasi oleh norma-norma patriarki. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana komunitas tersebut dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan norma-norma global. Sebagai contoh,

²⁰ M. Furqon, Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Saphira Mustika Rahmana.

²¹ Eko Eni Sety Aningsjh, "Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia."

norma dan kebiasaan lokal di Indonesia memprioritaskan wanita dibanding pria dalam berbagai urusan.²² Namun, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), posisi pria dan wanita adalah setara.²³ Hal ini mengakibatkan konflik dengan praktik poligami, yang biasanya didominasi oleh norma-norma patriarki.

Mengapa bisa terjadi? Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan akses ke media global telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang poligami. Urbanisasi,²⁴ misalnya, sering kali dikaitkan dengan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan dan akses ke pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan mendorong tuntutan untuk kesetaraan dalam pernikahan.²⁵ Penafsiran data menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari modernisasi, poligami masih dipraktikkan dalam beberapa komunitas. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki akar yang kuat dalam identitas budaya dan agama, yang tidak mudah diubah atau dihilangkan. Namun, pemaknaan lebih lanjut menunjukkan bahwa bentuk poligami yang dipraktikkan mungkin berubah, dengan penekanan yang lebih besar pada persetujuan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁶

Ulasan peneliti menekankan bahwa dialog antara data dan teori penting untuk memahami kompleksitas fenomena ini. Teori-teori tentang modernisasi dan globalisasi dapat membantu menjelaskan mengapa perubahan terjadi, tetapi data dari masyarakat Muslim kontemporer memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi individu dan keluarga. Dalam konteks ini, penelitian menawarkan wawasan baru tentang bagaimana masyarakat Muslim kontemporer menavigasi antara tradisi dan modernitas. Ini menunjukkan bahwa sementara poligami mungkin tidak sepenuhnya hilang, bentuk dan praktiknya akan terus berevolusi seiring dengan perubahan nilai dan norma sosial. Akhirnya, diskusi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dalam memahami pengaruh modernisasi terhadap praktik poligami. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai kelompok dalam masyarakat Muslim,

²² M. Furqon, Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Saphira Mustika Rahmana, "Kebiasaan Memprioritaskan Wanita Di Masyarakat Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia."

²³ M. Furqon, Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Saphira Mustika Rahmana.

²⁴ Urbanization And Social Change, "Urbanization As A Catalyst For Social Transformation," *Urban Studies Quarterly* 17, No. 3 (2021): 305–20.

²⁵ M. Sabiq, "Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami."

²⁶ Modernization Theory, "The Impact Of Modernization On Traditional Societies," *Journal Of Societal Change* 5, No. 3 (2020): 112–30.

penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik dan nuansa tentang topik yang sering kali kontroversial ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan penting bahwa modernisasi telah berdampak signifikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Temuan ini mencakup penurunan prevalensi poligami, perubahan dalam motivasi dan persepsi terhadap poligami, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan media telah mempengaruhi pandangan masyarakat tentang poligami. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam praktik poligami antara masyarakat Muslim urban dan rural. Di daerah urban, di mana pengaruh modernisasi lebih kuat, poligami cenderung kurang umum dan sering kali dilihat dengan pandangan yang lebih kritis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perubahan dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan poligami. Di beberapa negara, telah ada upaya untuk mereformasi hukum untuk membatasi atau mengatur praktik poligami lebih ketat, mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada tekanan dari modernisasi, poligami masih dipraktikkan dalam beberapa komunitas. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki akar yang kuat dalam identitas budaya dan agama, yang tidak mudah diubah atau dihilangkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada peningkatan dialog antaragama dan antarkultural tentang poligami, yang telah membantu mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik ini dan implikasinya dalam konteks global. Penelitian ini mengungkapkan bahwa modernisasi telah mempengaruhi praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer dengan berbagai cara. Pertama, temuan menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah praktik poligami di banyak masyarakat Muslim, yang sebagian besar dapat dikaitkan dengan perubahan nilai-nilai sosial dan hukum yang lebih mendukung kesetaraan gender dan monogami.²⁷

Kedua, hasil kajian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam motivasi untuk poligami. Di masa lalu, poligami sering kali dikaitkan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi, namun kini lebih sering dilihat sebagai pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor

²⁷ M. Pramono, "Studi Putusan Dan Penetapan pengadilan Agama Boyolali Th 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami," 2017.

seperti keinginan individu dan interpretasi pribadi terhadap ajaran agama.²⁸ Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa modernisasi telah membawa peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, yang mengakibatkan lebih banyak perdebatan dan diskusi tentang praktik poligami. Ini termasuk pertimbangan tentang dampak psikologis dan sosial dari poligami pada perempuan dan anak-anak.²⁹

Keempat, hasil penelitian menyoroiti bahwa ada peningkatan dalam peran pendidikan dan media dalam membentuk persepsi tentang poligami. Pendidikan telah memberikan wawasan baru tentang hak-hak individu dan keadilan sosial, sementara media telah memainkan peran dalam menyebarkan pandangan yang beragam tentang poligami.³⁰ Kelima, temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam praktik poligami antara masyarakat Muslim urban dan rural. Di daerah urban, di mana pengaruh modernisasi lebih kuat, poligami cenderung kurang umum dan sering kali dilihat dengan pandangan yang lebih kritis.³¹

Keenam, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ada perubahan dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan poligami. Di beberapa negara, telah ada upaya untuk mereformasi hukum untuk membatasi atau mengatur praktik poligami lebih ketat, mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial. Ketujuh, hasil kajian menunjukkan bahwa ada peningkatan dialog antaragama dan antarkultural tentang poligami, yang telah membantu mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik ini dan implikasinya dalam konteks global.³²

Kedelapan dan terakhir, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada tekanan modernisasi, poligami masih dipraktikkan dan dihargai dalam beberapa komunitas sebagai bagian dari identitas dan tradisi budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa praktik poligami mungkin terus ada dalam bentuk yang beradaptasi dengan konteks sosial dan hukum yang berubah.³³ Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada tekanan modernisasi, poligami masih dipraktikkan dan dihargai dalam beberapa komunitas sebagai bagian dari

²⁸ Modernization Theory, "The Impact Of Modernization On Traditional Societies."

²⁹ Gender Equality Initiative, "The Role Of Education In Promoting Gender Equality," *International Journal Of Gender Studies* 8, No. 1 (2022): 45–60.

³⁰ Human Rights Watch, "The Human Rights Perspective On Polygamy," *Global Human Rights Review* 19, No. 4 (2023): 200–215.

³¹ Urbanization And Social Change, "Urbanization As A Catalyst For Social Transformation."

³² Media Influence On Social Norms, "The Media's Role In Shaping Perceptions Of Polygamy," *Media And Society* 20, No. 4 (2023): 250–65.

³³ Media Influence On Social Norms.

identitas dan tradisi budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa praktik poligami mungkin terus ada dalam bentuk yang beradaptasi dengan konteks sosial dan hukum yang berubah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer adalah kompleks dan multifaset, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana praktik ini dipandang dan dilaksanakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan penting bahwa modernisasi telah berdampak signifikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Temuan ini mencakup penurunan prevalensi poligami, perubahan dalam motivasi dan persepsi terhadap poligami, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan media telah mempengaruhi pandangan masyarakat tentang poligami, yang didukung oleh referensi dari Al-Syafi'i dan studi lainnya tentang modernisasi dan gender. Sumbangan kajian ini bagi keilmuan terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara tradisi dan modernitas dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana masyarakat Muslim kontemporer menavigasi antara nilai-nilai agama dan tuntutan sosial modern. Ini menambahkan ke literatur yang ada dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dalam memahami pengaruh modernisasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang eksklusif pada literatur yang ada, tanpa melibatkan data primer dari lapangan. Oleh karena itu, arah penelitian lanjutan dapat mencakup studi empiris yang melibatkan wawancara dengan individu yang terlibat dalam poligami, serta analisis komparatif antara masyarakat Muslim di berbagai negara. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga Islam dan praktik poligami beradaptasi dengan tantangan modernitas dalam konteks yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Agung Ramadhan. "Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami." *Al-Ma'lumat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, No. 1 (2023).
- Al-Syafi'i, Ahmad. "Modernitas Dan Poligami: Perspektif Generasi Muda Muslim." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, No. 2 (2021): 234–50.
- Dr. Amina Wadud. *Islamic Law And Gender Justice: The Polygamy Debate*. Oxford:

- Oxford University Press, 2013.
- Dr. Muhammad Al-Farouq. *Polygamy In Islamic Society: Tradition And Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Eko Eni Sety Aningsjh. "Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," 2017.
- Gender Equality Initiative. "The Role Of Education In Promoting Gender Equality." *International Journal Of Gender Studies* 8, No. 1 (2022): 45–60.
- Human Rights Watch. "The Human Rights Perspective On Polygamy." *Global Human Rights Review* 19, No. 4 (2023): 200–215.
- K.H. Husein Muhammad. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- M. Furqon, Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Saphira Mustika Rahmana, Shofwan Alkami. "Kebiasaan Memprioritaskan Wanita Di Masyarakat Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, No. 2 (2021).
- M. Muslim, Muzawir Muzawir, M. Hamdi. "Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023).
- M. Pramono. "Studi Putusan Dan Penetapan pengadilan Agama Boyolali Th 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami," 2017.
- M. Sabiq. "Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami," 2019.
- Media Influence on Social Norms. "The Media's Role in Shaping Perceptions of Polygamy." *Media and Society* 20, no. 4 (2023): 250–65.
- Modernization Theory. "The Impact of Modernization on Traditional Societies." *Journal of Societal Change* 5, no. 3 (2020): 112–30.
- N. Suryandari, Roos Yulastina. "Komunikasi Perempuan Dalam Keluarga Berpoligami." *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2019.
- Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2022, 45–50.
- UNPAD Press. *Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. UNPAD Press, 2020.
- Urbanization and Social Change. "Urbanization as a Catalyst for Social Transformation." *Urban Studies Quarterly* 17, no. 3 (2021): 305–20.
- Women's Rights in Islam. "Contemporary Interpretations of Women's Rights in Islamic Law." *Islamic Law Review* 22, no. 1 (2022): 75–90.